

ABSTRAK

Usaha jasa gadai merupakan usaha pinjam – meminjam berdasarkan hukum gadai. Hak gadai timbul karena adanya perjanjian gadai dan *levering* atas benda bergerak yang merupakan obyek gadai. Kreditor/penerima gadai berkedudukan sebagai *pandbezit* yang tidak memiliki kuasa untuk mengalihkan kecuali melakukan eksekusi obyek gadai ketika debitor/pemberi gadai melakukan wanprestasi. Lembaga resmi yang memperoleh izin pemerintah untuk melakukan usaha jasa gadai adalah PT. Pegadaian (PERSERO) dengan diundangkannya UU No. 19/2003 tentang BUMN, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, dan PP No. 51/2011 tentang Peralihan Bentuk Perum Pegadaian Menjadi Persero. Sementara itu, pada prakteknya banyak usaha jasa gadai swasta yang mulai menjamur di beberapa kota besar di Indonesia dengan bentuk badan usaha yang beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penyelenggaraan usaha jasa gadai swasta di Indonesia dan upaya hukum yang dapat dilakukan debitor/pemberi gadai atas eksekusi obyek gadai di luar mekanisme. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yakni upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan melakukan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha jasa gadai swasta belum memiliki dasar hukum yang pasti untuk penyelenggaraan usahanya, tata cara gadai yang dilakukan hanya berdasarkan prinsip gadai pada Pasal 1150 sampai Pasal 1160 KUH Perdata. Belum terdapat peraturan perundang – undangan khusus yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha jasa gadai swasta. Sementara itu, debitor/pemberi gadai dapat melakukan gugatan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum atas kreditor/penerima gadai yang melakukan eksekusi obyek gadai di luar mekanisme yang ditentukan. Upaya ini sejalan dengan sifat gadai *droit de suite* yang memberikan perlindungan kepada pemegang hak kebendaan, ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki dengan hak kebendaan tersebut beralih, pemilik dengan hak kebendaan tersebut berhak menuntutnya kembali, dengan atau tanpa disertai ganti rugi. Pemerintah hendaknya membuat peraturan tentang usaha jasa gadai swasta di Indonesia mengingat usaha ini sudah banyak berkembang.

Kata kunci: Usaha Jasa Gadai, Kepastian Hukum, Upaya Hukum

ABSTRACT

Pawn Business is a business of lending and borrowing based on pawn law. Pawn authorization occurs because of the pawn contract and property levering which is the object of pawn from the debtor to creditor. Creditor/pandmener as pandbezit who does not have the power to transfer the property to other parties except when they have executed the pawn object by the time debtor could not pay his debt (wanprestatie). There is only one official institution that obtain government's permits to run the pawn business, it is PT. Pegadaian (PERSERO) with the enactment of UU No. 19/2003 Tentang BUMN, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, and PP No. 51/2011 tentang Peralihan Bentuk Perum Pegadaian Menjadi Persero. Meanwhile, in real situation there are already number of private pawn business that began to rapidly developing in several big cities in Indonesia with their various forms of business entities.

This researched is aimed to determine the legal basis for the implementation of private pawn business in Indonesia, and also legal action that can be done by debtor regarding execution of the pawn object outside the mechanism. This research method that used is normative juridical as efforts to find the solution of the problem by researching and reviewing the positive law norms by conducting library research.

The result showed that the private pawn business do not have a definite legal basis for the implementation of their business, because the procedure of pawn is performed only by pawn principles of Chapter 1150 up to Chapter 1160 KUH Perdata. There are no laws or particular government's regulation that regulate or organize regarding the performance of private pawn business. Meanwhile, debtor can prosecute regarding the infringement of the contract as well as the performance against the law by creditors who has executed the pawn object outside the specified mechanism. This effort is accord with the characteristic of pawn which is droit de suite that provides protection to the holders of property rights which means into the hands whoever have the possession of property with the property rights itself also transferred, the owner property rights has the right to demand it back, with or without compensation. The government should make regulation about private pawn business in Indonesia because this business has already been rapidly developing throughout this country.

Keywords: Pawn Business, Legal Basis, Legal Action

KATA PENGANTAR

Kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah di tempat yang maha tinggi. Penulis bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang memampukan Penulis untuk menempuh perkuliahan di UPH Surabaya dan pada akhirnya dapat melakukan penelitian ini. Semangat, motivasi, inspirasi, dan kekuatan yang Yesus berikan melalui orang – orang di sekitar memampukan Penulis untuk merampungkan Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Kepastian Hukum Usaha Jasa Gadai Swasta di Indonesia**” dengan baik. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum Strata Dua Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Ungkapan terima kasih yang tulus dari hati ingin penulis sampaikan kepada pahlawan – pahlawan di balik layar kesuksesan penulis sehingga bisa meraih gelar Magister Hukum, yakni kepada:

1. Sari Mandiana SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum UPH Surabaya, selaku ketua program studi Magister Hukum, dan selaku Dosen Pembimbing. Lima tahun pendidikan yang penulis terima dari beliau bukan hanya di bidang akademik tetapi juga di bidang non akademik. Sosok ibu yang peduli dan memperjuangkan hak – hak mahasiswa, dan tidak pernah lelah ataupun mengeluh untuk mengajar penulis dan teman – teman. Terima kasih atas setiap nilai – nilai moral dan teladan yang diberikan demi menjadikan kami sarjana hukum yang benar di kemudian hari. Kasih Tuhan melimpahi ibu Sari.

2. Dr. Tandyo Hasan, SH, MH, MKn selaku dosen pembimbing tesis dan yang sudah menjadi dosen panutan penulis semenjak studi di program strata satu hukum. Terima kasih atas ilmu hukum yang diajarkan, terlebih atas setiap pandangan hidup yang dibagikan untuk menjadikan penulis dan teman - teman sarjana hukum yang rendah hati dan idealis. Di tengah kesibukan yang padat, bapak tetap menyediakan waktu bagi mahasiswa dan tidak pernah marah.
3. Dr. Jusup J. Setyabudhi SH, MS. Rosalinda Latumahina SH, MKn. Andyna Susiawati SH, MH, MKn. Rena Z. Ritonga SH, MH. Dr. Inge Susanto SH, MKn. Dosen – dosen hukum terbaik yang pernah saya temui, tidak pernah mengeluh mengajari penulis dan teman – teman, dan selalu meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan saat kami kesulitan. Dosen – dosen yang sabar dan ramah, tidak pernah bermaksud untuk mempersulit mahasiswa.
4. Agustin Widjiastuti SH, MHum. Dosen cantik nan ramah yang selalu membantu penulis tanpa pamrih. Seperti kasih seorang ibu kepada anaknya, demikianlah ibu memperlakukan anak – anak didiknya. Budi baik ibu sekeluarga tidak akan pernah penulis lupakan sampai kapanpun.
5. Orang tua saya tercinta, Drs. Raymond Mandagi dan Pdt. Morafenti Gurusinga, S.Th. Papa Mama tidak pernah putus asa dan kehilangan harapan atas penulis. Makasih papa atas cinta tiada batasnya, memperlakukan anak perempuannya ibarat permata yang tak dapat tergantikan. Makasi mama tersayang yang tetap bangkit di saat semua layu, tetap bersinar di saat semangat penulis redup. Terang Yesus Kristus dalam hidup penulis nyata melalui papa dan mama.

6. Fergie Mandagi S.Kep, Rhane Mandagi S.Stp, Rayner Mandagi. *My beloved sieblings ever*. Selalu mendukung dan memberikan semangat, bahkan tetap percaya kemampuan penulis ketika penulis ragu dengan diri sendiri. Selalu mau berbagi di kala susah dan senang. Semangatmu adalah kekuatanku.
7. My soulfriends Valleine Ngantung dan Christy Oentoe, SE. Persahabatan yang sudah terjalin lebih dari 15 tahun, you guys know me so well (both inside and outside). Selalu mendampingi penulis dalam doa maupun tindakan dan tidak pernah sekalipun meragukan penulis.
8. My sister – my best friend – my rival, teman utilitasku Vicariya R. Boong (Bibir Jolie) SH, MH. Yang selalu berbagi keuntungan (dan kebanyakan kesusahan) dengan penulis selama 5 tahun berteman di UPH Surabaya. Sejak berambut tomboy seperti woody wood pecker sampai sudah cantik berambut panjang seperti Ade Rai tetap menjadi sahabat setia sepenanggungan. Traktir – mentraktir, jatah – menjatah, dan hubungan perburuhan ini semoga terus berlanjut sampai kapanpun. Persahabatan ini tidak usang di makan waktu apalagi gelar.
9. Meilisa R. Hildegardis SH, MH. Room mate yang paling klop dan pengertian. Tidak pernah marah selama 5 tahun berteman, selalu menjadi Batman bagi penulis, dari membunuh kecoak sampai memijat penulis dan membantai setiap cacing di kamar mandi. Penulis tak mungkin mampu bertahan di kostan 48 tanpa kehadiranmu. Teman curhat yang tidak pernah lelah mendengar cerita dan menemani sampai tengah malam. You're the best mel.
10. Sanctisi T. Rebi SH, MH. Lambat loading mu merupakan hiburan sempurna sekaligus ujian kesabaran bagi penulis selama beberapa tahun belakangan ini.

Teman yang paling sabar dan bijak, selalu memberikan nasehat tepat bagi penulis. Teladan keteguhan hatimu dalam menjalani setiap tekanan merupakan pelajaran berharga bagi penulis.

11. (1) Nimas T. Putri SH, MH, teman nongkrong dan begaul yang cantik dan ramah, selalu sabar dan tidak terduga. Teman pertama penulis di UPH Surabaya waktu menempuh pendidikan S1, kita mulai berteman sejak hari pertama UPH Festival
 1. (2) Cynthia Centonx Chrsidiana SH, MH, orang tersabar yang pernah penulis temui. Terima kasih buat setiap kebaikan hati yang penulis terima plus rekomendasi penyanyi – penyanyi barat nya. Penulis banyak belajar dari Centonx.
 - (3) Angeline Widjaja SH, MH, teman yang selalu mau menolong dan menemani penulis lunch dan keliling cito. Tidak pernah pilih – pilih teman dan tulus membantu.
 - (4) Mega Pramitya SH, MH, teman seperjuangan penulis menempuh tesis di S2 yang sukarela membantu penulis dan memberi semangat selalu. Terima kasih masing mengingat peristiwa shampoo waktu student camp S1 dulu.
 - (5) Memo Zebua SH, MH, future famous actor gonna be. Selalu ceria dan bersemangat sehingga penulis terhibur kalau ketemu. Sukses selalu besertamu semua teman – teman terkasihku.
12. Si adek Elizabeth Ali Djaja SH, yang akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsinya. Terima kasih sudah menjadi salah satu penyemarak penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan kisah – kisah lucu seputar penyusunan skripsinya. Polos, lucu, judes tetapi berhati tulus. Saingan lomba makan yang tepat.

13. Para angels sejati Om Max Mirino, Om Steven, Om Didi, Om Eko, Om Choky, dan Om Ogen, Mami Girik, Mami Fini, Mami Ais, Mami Mely, Bi Tua, Bi Emi, Mama Tomi yang selalu memberi dukungan dan doa selama penulis menempuh pendidikan di UPH Surabaya. Kasih Tuhan Yesus melimpahi selalu.

14. Teman-teman, kerabat, dan kenalan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan pihak-pihak yang berkepentingan

Surabaya, 23 Mei 2013

Anasthasya S. Mandagi